



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2013/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

m e l a w a n

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor : 587/Pdt.G/2013/PA.DP., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 24/32/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun kemudian Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 587/Pdt.G/2013/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak bernama : Ihwanul Muslimin, umur 7 tahun;
- 4 Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat yang meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Sumatera, namun sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan berita kepada Penggugat;
- 5 Bahwa lebih kurang sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 secara berturut-turut/sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua dan keluarganya, namun tidak membuahkan hasil;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relas panggilan tanggal 25 Oktober 2013 dan 26 November 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Domp FM),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/BJ/02/2013 , atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baka jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tanggal 21 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor: 241/32/VI/2009 Tanggal 14 Juni 2009, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat (Ghoib) Nomor : 470/BJ/04/2013 atas nama Tergugat (SYAMSUDIN) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tanggal 12 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 587/Pdt.G/2013/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 2006 di Dompu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2007 minta ijin kepada Penggugat untuk pergi bersama anak saksi mencari kerja di Sumatera;
- Bahwa awal-awal kepergiannya masih ada kabar dari Tergugat, namun setelah kurang lebih satu tahun berjalan sampai sekarang Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan keluarganya beberapa kali, tapi tidak ada kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil.

Saksi II:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 2006 di Dompu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah bertengkar, namun sejak tahun 2007 Tergugat meminta ijin pergi ke Sumatera untuk mencari pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Sumatera Tergugat pernah mengirim mobil mainan anaknya dan uang Rp. 300.000,- untuk kebutuhan Penggugat, namun setelah itu tidak pernah kirim lagi serta tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat dan saksi pernah mencari ke rumah keluarga Tergugat, tapi tidak ketemu dan tidak tahu keberadannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, lalu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri yang tetap beragama Islam sebagaimana bukti P.1 dan tentang domisili Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, ternyata berada Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang

Hal. 5 dari 10 Put. No. 587/Pdt.G/2013/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Mediasi tidak layak dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas di Wilayah Republik Indonesia, maka berdasar Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan Tergugat dilakukan melalui media massa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. selaras dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal 405 yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat sejak tahun 2007 pergi meninggalkan dari kediaman bersama Penggugat samapi sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadanya di Wilayah Republik Indonesia, menurut Majelis alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidak-hadiran Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk menghindari adanya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) Penggugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Naini Sarmini binti Sarpono dan Salmah binti H. Jakariah, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang secara materiil intinya sama bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat sejak tahun 2007 atau setidaknya tidaknya satu tahun kemudian (2008) sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan selama enam tahun lebih berturut-turut, maka berdasarkan Pasal 308 juncto Pasal 1907 dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu Majelis berpendapat patut diterima;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 587/Pdt.G/2013/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya kepergian Tergugat dari kediaman bersama meskipun semula pamit untuk mencari pekerjaan di Sumatera, namun setelah satu tahun kepergiannya tidak pernah mengirim nafkah lagi bahkan tidak mengirim kabar keberadaannya baik kepada Penggugat maupun melalui keluarganya, maka kepergian Tergugat semenjak tidak ada kabar berita tersebut oleh Majelis dimaknai sebagai kepergian tanpa alasan yang jelas dan tanpa suatu sebab yang sah, dengan demikian alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam (*fiqh*) dalam kitab Sunnah Juz II halaman 291 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: " Apabila suami pergi (meninggalkan istri) selama 1 tahun atau lebih tanpa halangan/alasan yang sah, maka isteri dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menetapkan talak bain suami terhadap isteri apabila terjadi dloror (kuburukan) pada si isteri akibat kepergian suami walaupun suami meninggalkan harta sebagai nafkah bagi isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 junto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (JUMIATI binti SYAIFUL);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371,000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari ABDURRAHMAN, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.H.I dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. SITI NURAINI
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ABDURRAHMAN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.H.I.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. SITI NURAINI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)